
Fenomena Politisasi Masjid Tinjauan *Political Process Theory*

Muhammad Hafidz Ilmi

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: hafidzilmi229@gmail.com

Muhammad Torieq Abdillah

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: mtabdillah11@gmail.com

Abstract: *One of the issues that arises ahead of the democratic festivities is the politicization of places of worship, in this case, mosques. This study aims to elaborate on how the political process theory views the phenomenon of mosque politicization. The writing is based on data published in various media, both print and electronic. This research is of a qualitative descriptive type. The results indicate that the strategies offered from the analysis using the political process theory involve the revitalization of the role and function of mosques, with optional solutions such as supporting and utilizing the government's latest program, the Mosque as the Pioneer of Religious Moderation (MPMB), and enhancing the literacy of mosque stakeholders. The study is limited to the data used, allowing for further research with a broader data scope and more comprehensive theories.*

Keywords. *Phenomenon; Mosque Politicization; Political Process Theory*

Abstrak: Salah satu persoalan yang mengemuka jelang pesta demokrasi adalah politisasi tempat ibadah, dalam hal ini masjid. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana *political process theory* memandang fenomena politisasi masjid. Penulisan ini berdasarkan data yang dimuat di berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang ditawarkan dari analisis menggunakan *political process theory* melibatkan revitalisasi peran dan fungsi masjid, dengan solusi opsional seperti mendukung dan memanfaatkan program terbaru pemerintah, yaitu Masjid sebagai Pelopor Moderasi Beragama (MPMB), dan meningkatkan literasi pemangku kepentingan masjid. Kajian hanya sebatas data yang digunakan, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian selanjutnya dengan cakupan data yang lebih luas dan teori yang lebih komprehensif.

Kata Kunci. *Fenomena; Politisasi Masjid; Political Process Theory*

Pendahuluan

Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (Pamungkas & Arifin, 2019). Salah satu hal fundamental dari suatu demokrasi berupa adanya pemilihan umum (Pemilu) yang menjadi jembatan penghubung aspirasi masyarakat yang dijabatani melalui partai politik sebagaimana fungsinya (Solihah dkk., 2018).

Pemilu dan kampanye adalah dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya seperti mata uang logam yang saling berkaitan (Nisa dkk., 2020). Hal ini disebabkan fakta bahwa untuk menang dalam pemilu, seorang kandidat harus mendapatkan suara pemilih. Akibatnya, hal-hal seperti bagaimana melakukan

kampanye, model, dan strategi yang dirancang untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat harus menjadi perhatian khusus (Ngenget dkk., 2023).

Pemilihan umum 2024 yang akan datang adalah pesta demokrasi yang akan memilih presiden dan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Selama sejarahnya, pesta demokrasi selalu diwarnai dengan kompetisi sengit (Hamid dkk., 2023). Indonesia sebagai negara multikultural dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia (Akhmadi, 2019), yakni 231 juta jiwa (Okezone, t.t.) tidak dapat dipungkiri bahwa para calon pemimpin akan menggunakan strategi tertentu selama kampanye mereka. Salah satu strategi ini adalah kampanye atas nama agama yang biasanya dilakukan di tempat ibadah seperti masjid (politisasi masjid).

Fenomena politisasi masjid ini sudah sering terjadi di beberapa wilayah karena tidak adanya ketegasan dari pengurus masjid dalam menepis fenomena yang dibuat oleh beberapa oknum. Salah satu fenomena yang mencolok adalah ketika pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017. Masjid digunakan oleh beberapa oknum takmir, tokoh agama, dan politisi untuk mengumpulkan jemaah dengan alasan untuk pengajian umum. Sangat menyedihkan bahwa penyelidikan tersebut menunjukkan bahwa ada upaya untuk mendukung salah satu calon kepala daerah (Makmun & Huda, 2019b). Lebih parahnya lagi, ada takmir yang tidak ingin mensalati jenazah dengan alasan tidak ada kesamaan pemilihan politik (*Putri Pendukung Abok Kecewa Jenazah Ibundanya Tidak Dishalatkan di Musballa*, 2023). Kemudian pada 2019, fenomena politisasi masjid juga dilakukan oleh caleg DPR RI Dapil V Jawa Tengah dari partai Gerindra, NR Kurnia Sari dan akhirnya dijatuhi hukuman dua bulan penjara dan denda 5 juta rupiah dengan masa percobaan lima bulan (Media, 2019). Kasus lainnya seperti caleg partai PKS, yakni Ali Mansur yang juga mendapatkan pidana penjara selama 1 bulan dan denda 5 juta rupiah dengan subsidi 1 bulan karena melakukan kampanye di Masjid As-Sya'ban Balikpapan (Saputra, t.t.).

Dalam hal ini, politisasi masjid akan menimbulkan polarisasi yang terkesan negatif dan menimbulkan perpecahan karena ketidaksepakatan politik. Realitas masyarakat cukup memprihatinkan apabila terpengaruh oleh politisasi ini. Sebab sangat praktis dan mudah untuk mendapatkan simpati dan emosi masyarakat, masyarakat yang awam akan rasionalitas politik dan literasi politik akan dijadikan target politisasi. Bahkan jika itu rasional, tetapi tidak etis, ada kesempatan untuk digunakan sebagai alat untuk menang dalam kontestasi politik (Hamid dkk., 2023).

Oleh karena itu, sesuai jadwal kampanye pemilu 2024, yakni sebagaimana yang telah ditetapkan KPU (28 November 2023—10 Februari 2024), (“KPU Tetapkan Jadwal Kampanye hingga Masa Tenang Pemilu 2024,” 2023) dalam tulisan ini, penulis berasumsi bahwa *political process theory* cocok digunakan untuk memfilter fenomena yang besar kemungkinan akan terulang kembali, yakni politisasi masjid tersebut karena teori ini menawarkan penjelasan tentang kondisi, pola pikir, dan tindakan yang membuat suatu gerakan sosial berhasil mencapai tujuannya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana *political process theory* memberikan solusi atas fenomena politisasi masjid.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami realitas politisasi mesjid di Indonesia dan bagaimana *political process theory* dalam menawarkan solusi. Data yang digunakan adalah karya-karya yang ditulis dalam bentuk buku maupun tulisan-tulisan para ahli di dalam jurnal, prosiding, dan internet terkait politisasi mesjid dan *political process theory*. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan *political process theory*.

Pembahasan

Political Process Theory

Political process theory atau teori proses politik oleh Doug McAdam merujuk pada teori kemunculan gerakan yang digambarkan dalam bukunya pada 1982, *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970*. Dalam bukunya, ia mengemukakan teori tersebut sebagai alternatif dari dua perspektif lainnya (McAdam, 2013, hlm. 1).

Sebelum konsep ini muncul, para peneliti sosial menganggap anggota gerakan sosial sebagai individu yang tidak masuk akal dan dianggap gila. Mereka cenderung mengkategorikan mereka sebagai orang yang menyimpang, bukan sebagai partisipan aktif dalam ranah politik. Namun, setelah melalui penelitian, teori proses politik menggoyahkan pandangan tersebut dan mengungkapkan asal-usul elitis, rasialis, dan patriarki yang mengganggu (*What Makes a Social Movement Successful?*, t.t.)

Prosedur pembuatan kebijakan berdasarkan teori ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yakni identifikasi masalah, formulasi agenda, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi (Muadi dkk., 2016).

Menurut McAdam, McCharty, dan Zald, para ilmuwan gerakan sosial dari berbagai negara yang mewakili tradisi teoritis yang berbeda menyoroti pentingnya tiga faktor dalam menganalisis pertumbuhan dan perkembangan gerakan sosial. Ketiga faktor ini meliputi (1) struktur kesempatan politik dan hambatan yang dihadapi oleh gerakan; (2) bentuk-bentuk organisasi, baik yang bersifat informal maupun formal yang tersedia untuk mengkoordinasikan aktivitas protes; dan (3) proses kolektif dalam menafsirkan, memberi atribut, dan mengkonstruksi dimensi sosial yang menjadi jembatan antara peluang politik dan tindakan yang diambil. Istilah singkatnya, faktor-faktor tersebut dapat dirujuk sebagai peluang politik (*political opportunities*), struktur mobilisasi (*mobilization structures*), dan proses pembingkai (*framing processes*) (McAdam dkk., 1996, hlm. 2).

Pertama, Peluang Politik. Menurut teori ini, keberhasilan suatu gerakan sosial diyakini tidak dapat terwujud tanpa adanya peluang politik. Peluang politik merujuk pada kemungkinan untuk melakukan intervensi dan mengubah sistem politik yang ada, terutama ketika sistem tersebut sedang rentan. Kerentanan dalam sistem bisa timbul dari berbagai faktor. Namun, biasanya terkait dengan krisis legitimasi di mana masyarakat tidak lagi mendukung kondisi sosial dan ekonomi yang dijaga atau diusahakan oleh sistem. Adapun mekanisme kesempatan politik secara lebih spesifik. (1), menurut teori Eisinger, gerakan sosial muncul bersamaan dengan keterbukaan akses kepada lembaga politik. (2), ketika keseimbangan politik hilang saat belum ada keseimbangan politik baru. (3), ketika perubahan memanfaatkan perselisihan politik

sebagai kesempatan. (4), ketika para aktivis perubahan digandeng oleh elite sistem untuk melakukan perubahan (McAdam dkk., 1996, hlm. 2–3).

Kedua, Struktur Mobilisasi. Hal ini mengacu pada organisasi-organisasi yang sudah ada (politik atau lainnya) yang hadir di tengah masyarakat yang menginginkan perubahan. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai struktur mobilisasi untuk suatu gerakan sosial dengan menyediakan keanggotaan, kepemimpinan, dan komunikasi serta jaringan sosial kepada gerakan yang sedang berkembang. Contohnya, organisasi komunitas dan nirlaba, serta kelompok pelajar dan sekolah, dan masih banyak lagi (McAdam dkk., 1996, hlm. 3–4).

Ketiga, Proses *Framing*. Hal ini dilakukan oleh pemimpin suatu organisasi agar kelompok atau gerakan tersebut dapat menggambarkan permasalahan yang ada secara jelas dan persuasif, mengartikulasikan mengapa perubahan diperlukan, perubahan apa yang diinginkan, dan bagaimana cara mencapainya. Proses *framing* menumbuhkan dukungan ideologis di antara anggota gerakan, anggota lembaga politik, dan masyarakat luas yang diperlukan agar gerakan sosial dapat meraih peluang politik dan melakukan perubahan. McAdam dan rekan-rekannya menggambarkan *framing* sebagai upaya strategis yang dilakukan secara sadar oleh sekelompok orang untuk membentuk pemahaman bersama tentang dunia dan diri mereka sendiri yang melegitimasi dan memotivasi tindakan kolektif (McAdam dkk., 1996, hlm. 5–6).

Sebagai tambahan dari Neal Caren, keempat, Siklus Protes. Ini merupakan aspek penting lainnya dari keberhasilan gerakan sosial menurut teori ini. Siklus protes adalah periode waktu yang berkepanjangan ketika oposisi terhadap sistem politik dan tindakan protes berada pada puncaknya. Dalam perspektif teoretis ini, protes merupakan ekspresi penting dari pandangan dan tuntutan struktur mobilisasi yang terkait dengan gerakan dan merupakan sarana untuk mengekspresikan kerangka ideologis yang terkait dengan proses pembersihan. Dengan demikian, protes berfungsi untuk memperkuat solidaritas dalam gerakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang isu-isu yang menjadi sasaran gerakan, dan juga membantu merekrut anggota baru (*What Makes a Social Movement Successful?*, t.t.).

Kelima, Repertoar yang Kontroversial. Hal ini mengacu pada serangkaian cara yang digunakan gerakan untuk menyampaikan klaimnya. Ini biasanya mencakup pemogokan, demonstrasi (protes), dan petisi (*What Makes a Social Movement Successful?*, t.t.).

Politisasi Masjid

Politisasi masjid berasal dari dua kata, “politisasi” dan “mesjid”. Politisasi (*politicization*) merupakan proses akuisisi kapital politik oleh suatu kelompok, institusi, atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai kepentingan dalam mencapai atau mempertahankan kekuasaan (Frenki, 2021). Sedangkan masjid secara kata, menurut Sidi Gazalba berarti tempat ibadah (Utami, 2022). Kemudian ada pula yang menjelaskan bahwa makna masjid sebagai sebuah tempat yang disediakan untuk menyembah Allah Swt., yakni mengerjakan salat lima waktu. Term masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu *sajada-yasjudu-masjidan* yang berarti tempat sujud. M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata sujud dapat berarti beberapa hal, seperti: mengakui dan menghormati orang lain; menyadari bahwa orang lain salah dan mengakui bahwa

mereka benar; dan mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan atau aturan Allah Swt. (Nasution & Wijaya, 2020)

Definisi di atas dapat dimaknai bahwa politisasi mesjid adalah penggunaan mesjid sebagai alat untuk mengejar tujuan politik seseorang. Mesjid tidak digunakan untuk penyadaran politik atau pendidikan politik. Sebaliknya, mereka (para oknum) menggunakan mesjid untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politisasi mesjid di sini tidak khusus pada mesjid yang diadakan salat berjemaah (mesjid *jami'*) setiap pekannya, tetapi juga mesjid untuk salat lima waktu. Mesjid dalam kategori ini disebut musala, langgar, atau surau (Nasution & Wijaya, 2020). Politisasi mesjid juga berarti menggunakan mesjid sebagai tempat untuk bermain politik, seperti mengajak orang untuk memilih dalam kontestasi pemilihan umum, seperti legislatif, eksekutif, atau menjelekkan orang lain yang sedang mengikuti kontestasi pemilu (Makmun & Huda, 2019a, hlm. 123).

Menilik aturan yang ada di Indonesia, pada dasarnya politisasi mesjid sebagai salah satu tempat ibadah telah dilarang oleh undang-undang untuk dijadikan tempat kampanye. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Jaga Agar Kondusif, Bawaslu Imbau Warga Negara Tak Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah*, t.t.). Hal ini berarti apabila ada yang melakukan politisasi mesjid, sama halnya ia melanggar perintah agama terkait kewajiban taat kepada pemimpin yang salah satu contoh menaati pemimpin adalah dengan tidak melanggar produk hukum yang sudah dibuat.

Hal ini dipertegas pula oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam), Mahfud MD bahwa hal yang tidak boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan adalah politik praktis, yaitu memaksa orang untuk memilih, mendukung, atau berpihak pada orang tertentu karena akan menimbulkan konflik, tidak boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan. Kegiatan politik di mesjid sering menyebabkan pembelahan jemaah, sebagaimana menurut Wakil Presiden Indonesia, KH. Ma'ruf Amin. Hal ini disebabkan aspirasi politik jemaah mesjid tidak seragam (*Pandangan Tiga Tokoh Nasional Soal Masjid Jadi Mimbar Politik*, 2023). Penyebab perpecahan lainnya bisa pula terjadi karena adanya perilaku saling menyudutkan dan merendahkan kelompok lain atau berisi ujaran kebencian hingga provokasi.

Penyebab Politisasi Mesjid

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam *political process theory*. Oleh karena itu, jika dianalisis dari berbagai sumber bacaan, maka ditemukan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya politisasi mesjid, di antaranya

Pertama, Kepentingan. Kepentingan menjadi satu-satunya kekuatan yang memiliki penguasaan. Setiap individu umumnya menyadari bahwa mereka berada dalam konflik dengan individu lainnya karena keegoan yang tidak dapat diubah dan tidak ada kesepakatan damai dalam pertikaian lama. Bagi Durkheim, persekutuan-persekutuan yang didasarkan pada kepentingan, sama tidak stabilnya dengan kepentingan-kepentingan yang mendasari persekutuan-persekutuan itu yang mengartikan kepentingan dapat mengubah segalanya. Misalnya hari ini atas kepentingan suatu hal seseorang dengan orang lain dapat berada pada tujuan yang

sama, tetapi ketika kepentingan tersebut sudah berbeda, maka bisa jadi seseorang dengan orang lain itu menjadi musuh (Silalahi, 2008).

Kedua, Kesalahpahaman Memahami Pola Politik di Mesjid pada Masa Rasulullah saw. Rekaman sejarah masa Rasulullah saw., mesjid digunakan sebagai tempat latihan perang, balai pengobatan tentara muslim, tempat menerima tamu, tempat penahanan tawanan perang, dan pengadilan (Astari, 2014, hlm. 37). Mesjid pada masa Rasulullah saw. memang digunakan untuk kepentingan negara atau politik, sehingga tidak jarang di antara umat Islam yang beralasan membawa politik ke dalam mesjid tidak dilarang. Meskipun demikian, perlu digarisbawahi bahwa apa yang dilakukan Rasulullah saw. pada saat itu berbeda dengan masa sekarang. Politik yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw. adalah *high politics* (politik keumatan atau politik kenegaraan), bukan *low politics* (politik kekuasaan atau kepartaian). Rasulullah saw. tidak pernah menggunakan mesjid untuk melegitimasi kekuasaan, serta tidak menjadikan mesjid untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan menggunakan mesjid untuk menyelesaikan permasalahan negara dan permasalahan umat. Sedangkan politisasi mesjid zaman sekarang adalah menggunakan masjid untuk mendapatkan kekuasaan. Di sinilah letak perbedaannya (Makmun & Huda, 2019b).

Ketiga, Politisasi Agama. Politisasi agama merupakan cara paling ampuh dalam membius masyarakat untuk tunduk kepada calon politikus terutama bagi mereka yang memiliki afiliasi agama yang kuat. Calon politikus yang mampu menghubungkan diri mereka dengan nilai-nilai agama tertentu cenderung mendapatkan dukungan lebih banyak dari kelompok agama tersebut (Yunus dkk., 2023). Hal ini biasanya dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti mesjid sebagai langkah untuk menunjukkan bahwa calon politikus merupakan bagian dari agama tertentu. Sebagaimana menurut McAdam, tanpa disadari, adanya *framing* yang terjadi dalam politisasi agama sebagai upaya strategis dengan membentuk pemahaman yang sama, dengan tujuan yang sama. Sehingga hasil dari *framing* tersebut terhasil “mengkotak-kotakkan” antarkelompok dari adanya politisasi agama.

Keempat, Provokasi. Menurut Jajang Jahroni, politisasi mesjid yang kerap terjadi di tanah air salah satunya ialah karena diprovokasi oleh dakwah salafi yang menekankan pada purifikasi agama (A. Wahid, 2019).

Kelima, Rendahnya Literasi Politik dan Komunikasi. Banyak partai politik tidak mampu menangani konflik dengan baik karena mereka tidak terbiasa dengan hal itu. Di saat bersamaan, kecerdasan masyarakat biasanya juga lemah dalam hal ini. Ini terkait dengan kurangnya literasi komunikasi karena masyarakat tidak memahami cara membedakan opini yang berisi ujaran kebencian dengan fakta yang sebenarnya (5 *Faktor Bikin Politik Identitas “subur” Di Indonesia*, 2017).

Keenam, Mengabaikan Etika Politik. Tidak adanya penerapan etika politik yang ada, sehingga dengan cara apa pun, banyak yang menginginkan kekuasaan tidak peduli dengan cara apa pun (*Informasi Berita Pemilu 2024 Terbaru Hari Ini*, t.t.).

Strategi Memfilter Politisasi Mesjid

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam *publik political process theory*, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses

pembuatan kebijakan, yaitu identifikasi masalah, formulasi agenda, perumusan kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi.

Dalam konteks politisasi mesjid, tahapan identifikasi masalah berupa analisis faktor-faktor penyebab politisasi mesjid telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Pada tahap selanjutnya, yakni formulasi agenda. Dalam tahap ini, faktor masalah dijadikan agenda utama yang akan dibahas dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Kemudian tahap perumusan kebijakan ialah dengan mengembangkan kebijakan publik yang mencakup politisasi mesjid. Selanjutnya pada tahap legitimasi kebijakan dilakukan dengan konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk takmir mesjid, ulama, dan masyarakat umum untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Pada tahap implementasi, yakni menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan dalam pengelolaan mesjid, seperti melakukan inspeksi oleh pemerintah dan menghapuskan politik praktis di mesjid. Terakhir adalah evaluasi, yakni mengumpulkan hasil implementasi kebijakan publik, mengidentifikasi hal yang berhasil, dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi kebijakan.

Opsional Kebijakan

Revitalisasi peran dan fungsi mesjid menjadi komunikasi antar subjek mesjid, baik dilakukan oleh diplomat atau pemimpin suatu wilayah baik itu takmir atau yang lain akan selalu dipengaruhi sistem sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seperti politisasi mesjid. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, menjadi pionir dalam perumusan kebijakan terhadap penggunaan mesjid. Maka dari itu, perlu menyusun prosedur agar dapat mengurangi distorsi, misalnya dengan perumusan tujuan mesjid, rasionalisasi tujuan, hingga ancaman yang kuat. Hal ini dapat diimplementasikan, misalnya dengan adanya aturan untuk menolak segala bentuk ceramah provokatif dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk kepentingan politik praktis tertentu (A. B. Wahid, t.t.).

Pengembangan Opsional Kebijakan

Mendukung dan menggunakan program terbaru pemerintah, yakni Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB) menjadi salah satu target dari program ini adalah tercapainya rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran. Mengingat MPMB merupakan bentuk inovasi pengelolaan mesjid yang juga mengandung pengertian Masjid Profesional, Moderat dan Berdaya (antaranews.com, 2023).

Peningkatan literasi subjek masjid. Masjid secara umum berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah Swt., yakni untuk mengasah dan meningkatkan kesalehan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, peran ulama dan tokoh-tokoh agama dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk merangkul jemaah dan masyarakat agar tidak keluar dari peran dan fungsi dasar mesjid. Peningkatan literasi jemaah mesjid merupakan salah satu hal yang sangat perlu dilakukan secara masif dan *kaffah*, khususnya literasi tentang suasana keumatan yang kondusif, harmoni, serta menghargai perbedaan yang ada agar tercipta kehidupan yang islami, penuh ukhuwah, dan damai (A. B. Wahid, t.t.) sebagai langkah memfilter politisasi masjid yang sarat akan polarisasi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama

Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi bahwa tidak salah apabila mesjid digunakan sebagai tempat untuk memberi anjuran mengenai etika politik kepada masyarakat. Termasuk juga menanamkan jiwa toleransi dan persaudaraan dalam berpolitik (Wiwoho, t.t.).

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan *political process theory*, solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan politisasi mesjid ini adalah dengan merevitalisasi peran dan fungsi mesjid dengan pengembangan solusi ialah dengan mendukung dan menggunakan program terbaru pemerintah, yakni Masjid Pelopor Moderasi Beragama (MPMB) dan peningkatan literasi subjek mesjid. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji politisasi mesjid secara lebih komprehensif lagi misalnya dengan penelitian lapangan dan teori-teori yang berbeda untuk melihat hasil yang didapatkan.

Daftar Pustaka

- 5 Faktor bikin politik identitas “subur” di Indonesia. (2017, Desember 26). Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/politik/5-faktor-bikin-politik-identitas-subur-di-indonesia.html>
- Akhmadi, A. (2019). Moderasi beragama dalam keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 13(2), 45–55.
- antaranews.com. (2023, Juni 21). *BRIN sebut Masjid Ramah Keragaman jadi solusi politisasi masjid*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3599406/brin-sebut-masjid-ramah-keragaman-jadi-solusi-politisasi-masjid>
- Astari, P. P. (2014). Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Peradaban Masyarakat. *Jurnal alummah*, 9(1), 33–44.
- Frenki, F. (2021). Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 29–48.
- Hamid, A., Sanusi, A., Lutfi, A., Mubarak, M. S., & Habibi, D. F. (2023). Refleksi Pemilu 2024 terhadap Politisasi Agama di Media Sosial Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. *Gunung Djati Conference Series*, 21, 1–12.
- Informasi Berita Pemilu 2024 Terbaru Hari Ini*. (t.t.). NU Online. Diambil 20 Desember 2023, dari <https://www.nu.or.id/tag/pemilu-2024>
- Jaga Agar Kondusif, Bawaslu Imbau Warga Negara Tak Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah*. (t.t.). Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Diambil 20 Desember 2023, dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jaga-agar-kondusif-bawaslu-imbau-warga-negara-tak-berpolitik-praktis-di-tempat-ibadah>
- KPU Tetapkan Jadwal Kampanye hingga Masa Tenang Pemilu 2024. (2023, Juli 25). *Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI*. <https://polpum.kemendagri.go.id/kpu-tetapkan-jadwal-kampanye-hingga-masa-tenang-pemilu-2024/>
- Makmun, M., & Huda, M. (2019a). Politisasi Masjid. *Yogyakarta: Bildung*.
- Makmun, M., & Huda, M. (2019b). Politisasi Masjid Perspektif Fiqh Siyasah: Studi Terhadap Takmir Masjid di Kota Surabaya. *Jurnal Politik Profetik*, 7(1), 96–120.

- McAdam, D. (2013). Political Process Theory. Dalam *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm160>
- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge University Press.
- Media, K. C. (2019, Mei 10). *Kampanye di Masjid, Caleg Gerindra Divonis Hukuman Percobaan*. KOMPAS.com. <https://regional.kompas.com/read/2019/05/10/16281461/kampanye-di-masjid-caleg-gerindra-divonis-hukuman-percobaan>
- Muadi, S., Mh, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 2. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Nasution, N. H., & Wijaya, W. (2020). Manajemen masjid pada masa pandemi covid 19. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(01), 84–104.
- Ngenget, I., Suryanjari, E., Saily, N., Astanto, S., & Effendi, I. (2023). SOSIALISASI PEMAHAMAN MODEL KAMPANYE MENJELANG PEMILU 2024 TERHADAP SISWA SMK MANDIRI BOJONG GEDE BOGOR. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1201–1210.
- Nisa, C. U., Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2020). Aspek Hukum Tentang Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram. *Mabkamab: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1–21.
- Okezone. (t.t.). *5 Negara dengan Pemeluk Agama Islam Terbesar 0: Foto Okezone Infografis*. <https://infografis.okezone.com/>. Diambil 19 Desember 2023, dari <https://infografis.okezone.com/detail/778650/5-negara-dengan-pemeluk-agama-islam-terbesar>
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign). *DIKTUM: Jurnal Syariat dan Hukum*, 17(1), 16–30.
- Pandangan Tiga Tokoh Nasional Soal Masjid Jadi Mimbar Politik*. (2023, Maret 21). Republika Online. <https://republika.co.id/share/rrvcfy377>
- Putri Pendukung Ahok Kecewa Jenazah Ibundanya Tidak Dishalatkan di Mushalla*. (2023, Desember 19). Tribunnews.com. <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/03/10/putri-pendukung-ahok-kecewa-jenazah-ibundanya-tidak-dishalatkan-di-mushalla>
- Saputra, A. (t.t.). *Kampanye di Masjid, Caleg PKS Dihakum Pidana Percobaan*. detiknews. Diambil 20 Desember 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-4488676/kampanye-di-masjid-caleg-pks-dihakum-pidana-percobaan>
- Silalahi, U. (2008). Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Utami, U. (2022). Representasi Filosofi Islam Pada Rancangan Arsitektur Masjid Nahrul Hayat Cikampek. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 3(1).

- Wahid, A. (2019). Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan (J. Jahroni & I. Abubakar. *Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)*.
- Wahid, A. B. (t.t.). *Dewan Masjid Deklarasi Tolak Politisasi Masjid*. detiknews. Diambil 20 Desember 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-3994243/dewan-masjid-deklarasi-tolak-politisasi-masjid>
- What Makes a Social Movement Successful?* (t.t.). ThoughtCo. Diambil 19 Desember 2023, dari <https://www.thoughtco.com/political-process-theory-3026451>
- Wiwoho, B. (t.t.). *MUI: Masjid Tak Boleh Jadi Tempat Kampanye dan Fitnah*. nasional. Diambil 20 Desember 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426185800-20-293894/mui-masjid-tak-boleh-jadi-tempat-kampanye-dan-fitnah>
- Yunus, F. M., Yasin, T. H., & Rijal, S. (2023). Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 121–137.